



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 99 / B / 2012 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;

I WAYAN NASTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar Anyar, kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama; -----
. MU'ADZ MAS'ADI, SH. -----
2. I MADE SULASTRA, SH. -----
sama – sama kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, yang kantor di Law Office “ MU'ADZ MASYADI, SH, AND PARTNERS”, beralamat di Jalan Pulau Kawe No. 19 Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2011 selanjutnya di sebut sebagai : -----

PENGGUGAT / PEMBANDING -----

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBRANA, yang berkedudukan di Jalan Mayor Sugianyar No. 9 Jembrana, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----
1. IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan perkara, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ; -----
2. I GEDE ARYA MAHARTA, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi sengketa dan Konflik pertanahan , pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ; -----

Hal 1 Putusan No.99/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I KETUT MARDIANA, SH Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara

Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana ; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Nopember 2011

Nomor : 08 / XI 2011 ; Semuanya memilih alamat di Kantor

Pertanahan Kabupaten Jembrana, Jalan Mayor Sugianyar No. 9

Negara, yang selanjutnya di sebut sebagai -----

TERGUGAT / TERBANDING -----

D a n :

NYOMAN MULYATHI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di

Jalan Anyelir No. 4 Denpasar, yang selanjutnya disebut

sebagai : -----**TERGUGAT**

INTERVENSI / TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 99/PEN/2012/PTTUN.SBY. tanggal, 8 Agustus 2012 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS tanggal 10 April 2012;-----
- Telah membaca berkas perkara dan surat surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS, tanggal 10 April 2012 yang amarnya sebagai berikut;-----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.234.500 ,- (dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Tergugat Intervensi ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 24 April 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding masing-masing tertanggal 25 April 2012 Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS ; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding, tidak mengajukan memori banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 23 Mei 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS tersebut telah di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 April 2012 yang dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan Tergugat Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 April 2012, maka permohonan banding tersebut masih dalam

Hal 3 Putusan No.99/B/2012/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 pasal 125 ayat 2 dan pasal 126 ayat

1, undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan undang undang Nomor :

9 Tahun 2004 jo undang undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

undang undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara maka secara

formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan

banding _____ tersebut _____ dapat

diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori

banding maka Majelis Hakim mengambil alih Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Denpasar Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS tanggal 10 April 2012;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan

meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS tanggal 10 April

2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti serta surat-

surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Kamis**, tanggal **4**

Oktober 2012 telah dicapai secara mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan

putusannya sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha

Negara Denpasar dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus sengketa ini, sehingga

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS, tanggal 10

April 2012 tersebut harus dikuatkan

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

dalam perkara ini dikuatkan, maka pihak Penggugat / Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor :9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 13/G/2011/PTUN.DPS, tanggal 10 April 2012 yang dimohonkan banding ; ---
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal, **4 Oktober 2012** oleh **M.L. TIRAJOH, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis , **ANDI LUKMAN, SH. MH** dan **H.SUGIYA, SH.MH** masing - masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Oktober 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

oleh **ABDUL. MANAN AMIR, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak –pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hal 5 Putusan No.99/B/2012/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ANDI LUKMAN, SH. MH

TTD

M.L. TIRAJOH, SH.MH

TTD

H.SUGIYA, SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

ABDUL MANAN AMIR, SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya pemberitahuan Registrasi..... Rp. 34.000,-
- 2 Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- 3 Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
- 5 Biaya Administrasi proses banding..... Rp. 145.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Putusan No.99/B/2012/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)